



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit : PT Asuransi Intra Asia		Jenis Produk	: Non Standar - Aneka
Nama Produk : Intra Travel Insurance		Deskripsi Produk :	
Mata Uang : Rupiah		Intra Travel Insurance - Domestic adalah sebuah asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang tidak terduga yang terjadi selama Anda dalam perjalanan di dalam negeri.	
Fitur Utama Produk Asuransi			
Manfaat Pertanggungan	Sesuai dengan Paket Perjalanan yang dipilih Tertanggung.	Periode Bayar Premi	Sekaligus
	Sesuai durasi waktu perjalanan, maksimum 90 hari	Premi	Sesuai dengan Pilihan Paket yang dipilih Tertanggung
Manfaat Asuransi			
MANFAAT INTRA TRAVEL INSURANCE – DOMESTIC			
I. Kecelakaan Diri			
1. Kematian akibat kecelakaan dan/atau Cacat Tetap			
II. Ketidaknyamanan Selama Perjalanan			
2. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan			
3. Kehilangan atau kerusakan Bagasi dan Barang Pribadi			
4. Keterlambatan Perjalanan			
5. Keterlambatan Bagasi			
6. Keterlambatan Perjalanan			
III. Pelayanan Medis dan Santunan			
7. Biaya Pengobatan Medis Karena Sakit Atau Kecelakaan			
IV. Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah			
8. Evakuasi Medis Darurat			
9. Repatriasi Medis			
10. Repatriasi Jenazah			
VI. Manfaat Tambahan			
11. Pandemi atau Pandemic (Seperti Kondisi Khusus Covid-19)*			
12. Tanggung Jawab Pihak Ketiga			
13. Perlindungan Rumah Akibat Kebakaran dan Kebongkaran.			
Catatan : * Manfaat Tambahan Pandemi atau Pandemic (Seperti Kondisi Khusus Covid-19) bersifat opsional dan ada penambahan premi apabila Tertanggung memutuskan untuk mengambil manfaat ini.			

TABEL MANFAAT INTRA TRAVEL INSURANCE – DOMESTIC

Dalam rupiah

MANFAAT		DOMESTIK		
		Premium		Deluxe
Kecelakaan Diri				
1	Kematian akibat kecelakaan dan/atau Cacat Tetap)	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 100,000,000	Max. IDR 50,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 75,000,000	Max. IDR 37,500,000
Pelayanan Medis dan Santunan				
2	Biaya Perawatan medis karena sakit dan kecelakaan	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 25,000,000	Max. IDR 12,500,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 18,750,000	Max. IDR 9,375,000
Ketidaknyamanan Selama Perjalanan				
3	Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	Max. IDR 1,000,000		Max. IDR 500,000
4	Kehilangan atau kerusakan Bagasi dan Barang Pribadi	Max. IDR 2,500,000		Max. IDR 1,500,000
5	Keterlambatan Perjalanan	IDR 250,000 per 4 jam max IDR 750,000		IDR 250,000 per 4 jam max IDR 500,000
6	Keterlambatan Bagasi	IDR 250,000 per 4 jam max IDR 750,000		IDR 250,000 per 4 jam max IDR 500,000
Evakuasi medis darurat dan Repatriasi				
7	Evakuasi medis darurat	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 50,000,000	Max. IDR 25,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 37,500,000	Max. IDR 18,750,000
8	Repatriasi medis	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 50,000,000	Max. IDR 25,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 37,500,000	Max. IDR 18,750,000
9	Repatriasi Jenazah	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 50,000,000	Max. IDR 25,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 37,500,000	Max. IDR 18,750,000
Manfaat Tambahan				
10	Epidemi atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19)	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 25,000,000	Max. IDR 12,500,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 18,750,000	Max IDR 9,735,000
11	Tanggung gugat pribadi	Max. IDR 25,000,000		Max. IDR 10,000,000
12	Perlindungan Rumah Akibat Kebakaran dan Kebongkaran	Max. IDR 10,000,000		Max. IDR 5,000,000

Catatan : * Manfaat Tambahan Pandemi atau Epidemic (Seperti Kondisi Khusus Covid-19) bersifat opsional dan ada penambahan premi apabila Tertanggung memutuskan untuk mengambil manfaat ini.

Tabel Premi

TABEL PREMI INTRA TRAVEL INSURANCE - DOMESTIC

Untuk Usia 14 Hari - 69 Tahun (Sebelum Usia 70 Tahun)

PREMI DASAR (IDR)				
Durasi Perjalanan	DOMESTIK			
	Premium		Deluxe	
	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga
1-4 Hari / One Way	IDR 20,000	IDR 40,000	IDR 12,000	IDR 24,000
5-6 Hari	IDR 29,000	IDR 58,000	IDR 18,000	IDR 36,000
7-8 Hari	IDR 39,000	IDR 78,000	IDR 23,000	IDR 46,000
9-10 Hari	IDR 48,000	IDR 96,000	IDR 29,000	IDR 58,000
11-15 Hari	IDR 72,000	IDR 144,000	IDR 44,000	IDR 88,000
16-20 Hari	IDR 96,000	IDR 192,000	IDR 58,000	IDR 116,000
21-25 Hari	IDR 120,000	IDR 240,000	IDR 72,000	IDR 144,000
26-31 Hari	IDR 149,000	IDR 298,000	IDR 89,000	IDR 178,000
Additional per week	IDR 34,000	IDR 68,000	IDR 21,000	IDR 42,000

Untuk Usia 14 Hari - 69 Tahun (Sebelum Usia 70 Tahun)

PREMI TAMBAHAN COVID (IDR)				
Durasi Perjalanan	DOMESTIK			
	Premium		Deluxe	
	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga
1-4 Hari / One Way	IDR 7,000	IDR 14,000	IDR 4,000	IDR 8,000
5-6 Hari	IDR 10,000	IDR 20,000	IDR 6,000	IDR 12,000
7-8 Hari	IDR 14,000	IDR 28,000	IDR 8,000	IDR 16,000
9-10 Hari	IDR 17,000	IDR 34,000	IDR 10,000	IDR 20,000
11-15 Hari	IDR 25,000	IDR 50,000	IDR 15,000	IDR 30,000
16-20 Hari	IDR 34,000	IDR 68,000	IDR 20,000	IDR 40,000
21-25 Hari	IDR 42,000	IDR 84,000	IDR 25,000	IDR 50,000
26-31 Hari	IDR 52,000	IDR 104,000	IDR 31,000	IDR 62,000
Additional per week	IDR 12,000	IDR 24,000	IDR 7,000	IDR 14,000

Untuk Usia 70 Tahun – 80 Tahun

PREMI DASAR (IDR)		
Durasi Perjalanan	DOMESTIK	
	Premium	Deluxe
1-4 Hari / One Way	IDR 24,000	IDR 15,000
5-6 Hari	IDR 36,000	IDR 22,000
7-8 Hari	IDR 48,000	IDR 29,000
9-10 Hari	IDR 60,000	IDR 36,000
11-15 Hari	IDR 90,000	IDR 54,000
16-20 Hari	IDR 120,000	IDR 72,000
21-25 Hari	IDR 150,000	IDR 90,000
26-31 Hari	IDR 186,000	IDR 112,000
Additional per week	IDR 42,000	IDR 26,000

Untuk Usia 70 Tahun – 80 Tahun

PREMI TAMBAHAN COVID (IDR)		
Durasi Perjalanan	DOMESTIK	
	Premium	Deluxe
1-4 Hari / One Way	IDR 9,000	IDR 6,000
5-6 Hari	IDR 13,000	IDR 8,000
7-8 Hari	IDR 17,000	IDR 11,000
9-10 Hari	IDR 21,000	IDR 13,000
11-15 Hari	IDR 32,000	IDR 19,000
16-20 Hari	IDR 42,000	IDR 26,000
21-25 Hari	IDR 52,000	IDR 32,000
26-31 Hari	IDR 65,000	IDR 39,000
Additional per week	IDR 15,000	IDR 9,000

Catatan:

1. Untuk Perjalanan Sekali Jalan (*one way*), perhitungan premi mengikuti ketentuan premi dengan durasi 1–4 hari.
2. Tabel Tarif Premi belum termasuk Biaya Polis dan biaya materai.

Biaya	Risiko
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000 3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	1. PT Asuransi Intra Asia tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak. 2. Klaim tidak dibayarkan oleh PT Asuransi Intra Asia apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Polis. 3. Penanggung tidak dapat mengembalikan premi jika Polis sudah diterbitkan. 4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai ketentuan dan dalam tanggal jangka jatuh tempo premi. Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam perjalanan. 5. Jika kerugian terjadi di luar periode polis.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan membayar berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung maupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari:

1. Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, atau kekuasaan militer, terorisme, dan sabotase,
2. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya atau kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir,
3. Segala perbuatan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya,
4. Segala Perbuatan kriminal, melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau penguasa lainnya,
5. Larangan-larangan atau peraturan Pemerintah,

6. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan Tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa,
7. Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi harta bendanya atau menghindari cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini,
8. Hitchhiking, Backpacking, mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial), mendaki gunung atau tebing curam, perjalanan jauh (hiking/trecking) ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai petunjuk jalan yang telah memperoleh izin dari pemerintah setempat dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/berwenang dan dengan tambahan premi,
9. Kehamilan atau kelahiran dan cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, dan penyakit kelamin,
10. Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk berpergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang,
11. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri,
12. Penyakit yang telah diderita sebelumnya dan penyakit kronis dimana Tertanggung sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi, atau resep obat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis, atau suatu keadaan dimana secara medis atau menurut petunjuk dokter masih membutuhkan perawatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis,
13. AIDS atau cedera atau sakit yang mulai dengan adanya Sero Positiv test untuk HIV dan penyakit lain yang berhubungan dengan hal itu,
14. Kelainan mental dan syaraf tapi tidak terbatas pada sakit jiwa,
15. Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak,
16. Perjalanan khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.
17. Kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan. Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan. Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, Agent perjalanan atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung.
18. Jaminan Epidemi Atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19) tidak dapat ditanggung kecuali Tertanggung telah membeli perlindungan tambahan Perlindungan Epidemi Atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19).

Pengecualian hanya untuk bagian Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan

Klaim yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat dari:

- 1. Peraturan atau pengawasan pemerintah, bangkrut, likuidasi atau kelalaian biro perjalanan atau perusahaan pengangkut/transportasi atau hotel,*
- 2. Kehilangan yang ditanggung oleh program asuransi lain, program Pemerintah atau maskapai penerbangan, biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau pihak penginapan,*
- 3. Pembatalan perjalanan karena kemauan Tertanggung atau Anggota Keluarga atau teman perjalanan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan,*
- 4. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan tertunda,*
- 5. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pembatalan perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi,*
- 6. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan kecuali kematian atau cedera berat akibat kecelakaan hanya Tertanggung, suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, anak, saudara kandung, dengan pengecualian kematian atau cedera berat atau sakit keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung atau kematian yang dialami oleh suami/istri, orangtua, mertua, kakek/nenek, anak atau saudara kandung Tertanggung.*
- 7. Senilai 1% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan,*
- 8. Kepailitan maskapai penerbangan dan agen perjalanan,*
- 9. Biaya yang telah dibayar atau ditanggung atas nama orang lain selain Anda,*
- 10. Klaim apa pun yang timbul dari alasan yang tidak tercantum di bagian 'Tabel Manfaat'.*

Pengecualian hanya untuk Bagian Keterlambatan Perjalanan

- 1. Karena kelalaian Tertanggung hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan,*
- 2. Yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agen perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut,*
- 3. Yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja atau tindakan industri lain yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja atau tindakan industri lain terjadi pada saat Tertanggung tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.*

Pengecualian hanya untuk bagian Pelayanan Medis Dan Santunan

- 1) Biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas cedera badan atau penyakit yang terjadi sebelum Tertanggung melakukan perjalanan,*
- 2) Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik, atau tempat perawatan yang secara medis tidak diperlukan. Contoh: balsam, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, counterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih kontak lensa dan lain-lain,*

- 3) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun atas cedera badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak cedera badan atau penyakit tersebut terjadi,
- 4) Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau Penyakit,
- 5) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter,
- 6) Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat dan mencari pengobatan,
- 7) Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan rutin gigi atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam mulia,
- 8) Biaya yang terjadi akibat penyakit kronis.

**terdapat ketentuan pengecualian lainnya yang tercantum di dalam polis.*

Persyaratan dan Tata Cara

KETENTUAN UNDERWRITING

1. Pada saat mulainya Asuransi ini, Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak menderita cacat fisik maupun kelemahan lainnya yang dapat mengakibatkan pembatalan ataupun gangguan perjalanan.
2. Kategori Polis
 - a. Polis Individu
 - Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 tahun - 80 tahun.
 - b. Polis Keluarga
 - 1) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri).
 - 2) 1 orang dewasa dengan anak-anak yang merupakan anak sah dari orang dewasa.
 - 3) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri) dan anak-anak harus merupakan anak sah dari orang dewasa.

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi Hotline 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

 (+6221) +6221 798 6167

 customer.care@intraasia.id

4) Jumlah Maksimal anak adalah 3 (tiga) anak. 3. Ketentuan Usia Peserta Asuransi - Tertanggung : 17 tahun - 69 tahun. - Pasangan Tertanggung: 17 tahun - 69 tahun. - Anak Tertanggung (maks. 3 anak) : 1 tahun - 18 tahun yang masih menempuh pendidikan formal, belum bekerja, dan belum menikah. - Apabila Tertanggung telah berusia 70 Tahun - 80 tahun, maka akan menggunakan polis individu. 4. Batas maksimum klaim untuk Tertanggung usia 70 tahun – 80 Tahun, maka jumlah maksimum pertanggungan untuk Santunan Kecelakaan Diri dan Manfaat Pelayanan Medis dibatasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Semua Manfaat lainnya akan tetap berlaku 100% (seratus persen). 5. Batas maksimum klaim untuk Polis Keluarga tidak melebihi 200% dari batas yang tercantum pada polis untuk setiap perjalanan, dengan ketentuan batas jaminan untuk setiap dewasa adalah 100% atau setiap anak adalah 100%. 6. Perjalanan domestik minimal 100km dari tempat tinggal Anda ke wilayah Indonesia dan memiliki angkutan umum atau akomodasi yang telah dipesan sebelumnya. 7. Masa Berlakunya Pertanggungan dimulai saat mana saja yang lebih akhir terjadi: - Keberangkatan Tertanggung dari rumah atau tempat kerja di Indonesia untuk melakukan perjalanan ke kota tujuan untuk perjalanan Tertanggung;	
--	--

atau b. 3 (tiga) jam sebelum jadwal keberangkatan yang direncanakan dengan alat transportasi yang dijamin dari Indonesia; atau c. Tanggal dan waktu efektif masa berlakunya pertanggungan seperti tercantum yang dalam Ikhtisar Polis; dan berakhirnya saat mana saja yang lebih dulu: d. Kembalinya Tertanggung ke tempat kediaman tetap atau tempat kerja di Indonesia; atau e. 3 (tiga) jam setelah kembali ke tempat tinggal; atau f. Tanggal berakhirnya polis. 8. Masa berlakunya pertanggungan tidak boleh melebihi 90 (sembilan puluh) hari untuk polis perjalanan tunggal (single trip) dan akan berakhir 3 (tiga) jam setelah anda tiba di bandara tujuan hari untuk perjalanan sekali jalan (Tertanggung tidak kembali ke tempat kediaman tetap atau tempat kerja) kecuali secara khusus disetujui oleh Penanggung. 9. Pembelian Asuransi dapat dilakukan maksimal 1x24 jam dari tanggal keberangkatan. 10. Tujuan perjalanan Tertanggung bukan untuk mendapatkan perawatan medis. 11. Program asuransi ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KITAS atau Izin tinggal. 12. Tidak ada Pengembalian premi setelah Polis diterbitkan. 13. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada polis Wording.	
---	--

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi

Nama Tertanggung : Budi Wijaya
Usia Bapak Budi Wijaya : 35 Tahun

Bapak Budi Wijaya akan bepergian selama 10 hari ke Bali, melakukan pembelian Intra Travel Insurance - Domestic Paket Premium untuk Individu, dengan rincian perhitungan biaya sebagai berikut:

Premi (hingga 9 – 10 hari)	IDR	48.000,-
Biaya Polis/Administrasi	IDR	25.000,-
Biaya Materai	<u>IDR</u>	<u>10.000,-</u>
Maka yang harus dibayar oleh Said adalah sebesar IDR		

83.000,-

Simulasi Layak Klaim

Di lokasi destinasi Bapak Budi Wijaya mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera dan harus di bawa ke rumah sakit. Sepulang bepergian Tertanggung mengajukan klaim Manfaat Medis dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengobatan ke PT Asuransi Intra Asia. Setelah pemeriksaan oleh Divisi Klaim dan klaim dinyatakan liabel maka Tertanggung mendapatkan penggantian dengan maksimum limit sesuai tabel untuk Biaya Perawatan Medis karena Sakit atau Kecelakaan sebesar maksimal IDR 50.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Melengkapi pengisian data peserta asuransi sesuai dengan paket asuransi yang ini dibeli: Tipe Peserta , Tanggal Keberangkatan, Tanggal Kedatangan, Paket Perjalanan,



Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Rumah Tinggal, Email, Nomor Handphone, Data Ahli Waris (Nama Lengkap, Hubungan dan Kontak Darurat).

2. Pembelian produk Intra Travel Insurance ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. Asuransi Intra Asia

Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

3. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
4. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat
PT. Asuransi Intra Asia :
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal adanya kejadian yang dapat menimbulkan adanya klaim pada Polis ini, Anda wajib :

- a. Pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian yang mungkin akan menimbulkan klaim di dalam Polis ini, atau segera setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung, akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.
- b. Mengisi formulir klaim dan menyediakan dokumen sesuai klaim yang diajukan,
- c. Bukti kehilangan secara tertulis termasuk Polis atau Sertifikat asli, tanda terima asli, kuitansi asli, dan semua surat-surat lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kehilangan.

Dokumen Klaim bila berupa :

1. Polis Asuransi (asli/fotokopi)
2. Identitas Diri (fotokopi)
3. Tiket penerbangan (asli/ fotokopi)
4. Boarding Pass (asli/ fotokopi)
5. Dokumen tambahan sesuai dengan jenis klaim:
 - A. Biaya Pengobatan
 - 1) Asli laporan medis secara lengkap termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan),
 - 2) Asli rincian tagihan biaya pengobatan dan asli kuitansi pembayaran tagihan,
 - 3) Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis,
 - 4) Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium,
 - 5) Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan).
 - B. Kecelakaan Diri
 - 1) Asli surat keterangan kepolisian dan keterangan mengenai kecelakaan
 - 2) Surat Keterangan Kematian
 - 3) Asli surat keterangan hasil visum dokter atas cacat tetap atau kematian
 - 4) Bukti ahli waris dari penerima manfaat. Jika hukum ahli waris, urutan deklarasi ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan yang berwenang
 - 5) Asli laporan medis tentang cedera berkelanjutan jika mengalami cedera berkelanjutan
 - C. Pembatalan/Penundaan/Pengurangan Perjalanan
 1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan):
 - a. Sakit/ vaksin : asli medical record / surat keterangan dari dokter
 - b. Kematian: asli surat kematian bertanggung atau anggota keluarga
 - c. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir : surat keterangan polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal.
 - d. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan.
 2. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan.
 3. Asli bukti pembayaran tiket pesawat.
 4. Bukti hubungan antara Tertanggung dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga.
 - D. Keterlambatan Penerbangan/Perjalanan yang Terputus/Kelebihan Pemesanan Penerbangan

Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan tentang keterlambatan penerbangan/perjalanan yang terputus/kelebihan pemesanan penerbangan.
 - E. Kerusakan dan Kehilangan Bagasi

- 1) Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan
- 2) Berita acara kronologis kejadian kehilangan/ kerusakan
- 3) Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
- 4) Asli kuitansi pembelian dan kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan
- 5) Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan

F. Kehilangan/Pencurian/Kerusakan Barang Pribadi

- 1) Asli Surat keterangan kepolisian
- 2) Daftar barang yang hilang dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
- 3) Asli kuitansi pembelian dan kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan.

G. Keterlambatan Bagasi

- 1) Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan
- 2) Asli kuitansi dari pembelian kebutuhan dasar (seperti pakaian) karena keterlambatan bagasi

Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

- Pembatalan oleh Penanggung
Penanggung dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung atau dikirim melalui surat ke alamat Tertanggung yang terakhir diketahui yang isinya memberitahu kapan pembatalan mulai berlaku. Dalam hal pembatalan ini, Penanggung akan mengembalikan premi yang sudah Tertanggung bayar secara prorata untuk periode polis yang belum berjalan. Pembatalan tersebut tidak mengurangi klaim yang terjadi sebelumnya.
- Pembatalan oleh Tertanggung
Sebelumnya dimulainya periode asuransi, Tertanggung dapat membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan premi Tertanggung dikurangi dengan biaya administrasi dengan kondisi belum ada klaim yang terjadi. Bila Tertanggung membatalkan asuransi ini setelah dimulainya periode asuransi, Tertanggung tidak memiliki hak atas pengembalian premi.
- Pembatalan karena Premi tidak Dibayar

Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai ketentuan dan dalam tanggal jangka jatuh tempo premi. Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam perjalanan.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

Pembayaran premi dapat dilakukan secara transfer, *Virtual Account* atau dengan cara lain yang disepakati Penanggung dan Tertanggung, atau dengan cara lain yang disepakati Penanggung dan Tertanggung. Pembayaran premi menggunakan mata uang Rupiah. Polis dianggap lunas apabila pembayaran sudah diterima di rekening bank Penanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisi.

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167
7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Intra Travel Insurance dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id

PT ASURANSI INTRA ASIA

PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Website : : www.intraasia.id

Hotline: +6221 798 6167

**PERNYATAAN**

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY